

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penulisan dan observasi lapangan yang telah kami lakukan selama menjalani Praktik Kerja Profesi di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Bidang Angkutan, Teknis, Sarana, dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tugas setiap divisi di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri berjalan lancar. Divisi tersebut ialah divisi administrasi dan divisi operasional Pengujian Kendaraan Bermotor. Divisi administrasi bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pemilik atau pemohon kendaraan untuk mendaftarkan kendaraannya. Pendaftaran tersebut dapat berupa permohonan uji berkala, numpang uji, dan mutasi uji. Selain itu, pada bagian administrasi juga melakukan penginputan data kendaraan ke server pengujian, pencetakan Lembar Hasil Pengujian (LHP) dan kwitansi pembayaran, pembayaran retribusi daerah, serta pemberian Alat Pemantul Cahaya (APC). Sedangkan pada divisi operasional bertugas untuk membantu penguji dalam menguji kendaraan. pengujian dimulai dari pra uji, *smoke tester*, *head light tester*, *side slip tester*, *speedometer tester*, dan pengujian bawah kendaraan bermotor.
2. Proses pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:
 - a) Pemohon mendaftarkan kendaraannya di bagian administrasi pada loket 1 dengan membawa berkas – berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, *foto copy* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), buku uji, serta surat ijin trayek (bagi kendaraan mobil bus umum)
 - b) Pemohon membayar biaya retribusi daerah, menerima Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP), serta Alat Pemantul Cahaya (APC) di

- loket 3, kemudian pemohon membawa kendaraannya masuk ke dalam gedung uji
- c) Pengujian selesai ditandai dengan penyerahan kembali Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diisi oleh penguji sesuai dengan hasil uji kendaraan. Hal ini diberlakukan untuk kendaraan yang lulus uji.
 - d) Jika kendaraan dinyatakan lulus uji, maka pemohon menyerahkan LHP ke loket 1 kemudian menunggu di ruang tunggu pendaftaran untuk menerima *smart card* dan penyelesaian penginputan data
 - e) Jika kendaraan tidak dinyatakan lulus uji, maka pemohon diberikan kertas pernyataan bahwa kendaraan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan harus memperbaiki kerusakan atau kekurangan yang telah tertera pada kertas pernyataan tersebut dengan diberikan batas waktu 1 minggu. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemohon tidak kembali untuk mengujikan ulang kendaraannya, maka pemohon harus mengulang pendaftaran dari awal.
3. Proses penginputan data pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) kendaraan di bagian administrasi mengalami kelambatan apabila telah mencapai angka 70 kendaraan karena minimnya ruang penyimpanan pada aplikasi dan perangkat komputer yang digunakan.
 4. Bukti lulus uji harus berupa *Smart Card*. Tetapi pada pelaksanaannya, bukti lulus uji *Smart Card* hanya diperuntukkan bagi kendaraan uji berkala pertama dan mutasi masuk saja. Sedangkan bukti lulus uji kendaraan lain masih menggunakan buku uji.
 5. Beberapa kali terjadi kesalahan pengisian identitas kendaraan dan penginputan data pada *Smart Card*.
 6. Terdapat kendala pada alat uji *head light tester* yakni roda – roda pada alat uji sering terlepas dari jalurnya sehingga penguji harus membenarkan terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memperlambat proses pengujian. Selain itu, alat uji tidak dapat membaca penyimpangan dari sorot lampu kendaraan karena masih menggunakan bahasa asing (Korea).

7. Saat proses pengujian, seringkali posisi kendaraan yang akan di uji tidak tepat berada di alat pengujian, sehingga penguji harus mengarahkan kendaraan terlebih dahulu agar kendaraan tepat pada posisinya.
8. Seringkali pemohon atau pemilik kendaraan kebingungan pada saat pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan seperti kurangnya kelengkapan data yang perlu dilampirkan.
9. Waktu pelayanan di bagian administrasi kendaraan terbilang cukup cepat dibandingkan dengan yang ada di papan informasi. Hal ini menunjukkan ketanggapan dan kecakapan petugas dalam memberikan pelayanan.
10. Proses pengujian kendaraan terbilang cukup lancar. Hal ini menunjukkan koordinasi tiap penguji berjalan baik sesuai dengan tupoksi atau tugas masing – masing penguji di tiap alat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan observasi lapangan yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan antara lain :

1. Berdasarkan poin nomor 3 pada kesimpulan, perlu adanya penambahan kapasitas penyimpanan data atau penambahan server serta pembaharuan aplikasi sehingga tidak menghambat proses pengujian. Jika memungkinkan, perlu adanya pembuatan surat permohonan perihal penambahan server ke Dirjen Perhubungan Darat melalui Kepala Dinas Perhubungan guna mempercepat proses penginputan data pengujian berkala kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan poin nomor 4 pada kesimpulan, perlu adanya pembuatan surat pada Dirjen Perhubungan Darat melalui Kepala Dinas mengenai penggunaan bukti lulus uji di Kabupaten Wonogiri masih berupa buku uji yang diperuntukkan bagi kendaraan selain uji berkala pertama dan mutasi masuk sembari menunggu anggaran dari pemerintah untuk *Smart Card* di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri.
3. Berdasarkan poin nomor 5 pada kesimpulan, perlu adanya pengarahan kepada petugas mengenai penginputan data serta cara

pembuatan *Smart Card* sehingga mampu meminimalisir adanya kesalahan atau kekeliruan data

4. Berdasarkan poin nomor 6 pada kesimpulan, perlu adanya penggantian *head light tester* dari yang manual menjadi otomatis agar memudahkan proses pengujian di bagian uji lampu.
5. Berdasarkan poin nomor 7 pada kesimpulan, perlu adanya pemberian *marking line* atau garis demarkasi pada gedung uji sehingga dapat memudahkan pengoperasian kendaraan sesuai dengan lajunya.
6. Berdasarkan poin nomor 8 pada kesimpulan, perlu adanya banner tambahan mengenai persyaratan administrasi pengujian berkala, numpang uji masuk dan keluar, serta mutasi uji masuk dan keluar agar memudahkan pemohon atau pemilik kendaraan pada proses pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Junita, T. D. (2017) 'Standart Oprasional Prosedur', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), pp. 858–863. doi: 10.30996/jpap.v3i2.1266.

'KM 63 Tahun 1993-Ambang Batas.pdf' (no date).

Kurt and Bittner (2005) 'Standart Pelayanan Minimal', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12 Suppl 1(9), pp. 1–29. doi: 10.1007/978-1-4614-7990-1.

Peraturan Pemerintah No 55, 2012 (2012) 'PP 55 Tahun 2012', *Tentang Kendaraan*, 66, pp. 37–39.

'Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012' (2012), pp. 37–39.

'Perda No 9 Tahun 2007' (2007), pp. 1–6.

Undang Undang No 22 tahun 2009, N. (2009) 'UU no 22 tahun 2009', *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, 2(5), p. 255.